



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 4-A

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4-A TAHUN 2008**

TENTANG

**PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV DAN AIDS)**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS) harus dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- b. bahwa Kota Surakarta sangat rentan terhadap perkembangan HIV dan AIDS, sehingga berdampak sangat buruk terhadap pembangunan sosial ekonomi dan dapat mengancam kehidupan penduduk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Di Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penangulangan HIV dan AIDS di Daerah;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif (NAPZA).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA SURAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2 Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4 Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV, baik pada tahap belum timbul gejala maupun yang sudah timbul gejala.
- 5 Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
- 6 Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
- 7 Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah Penyakit yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.

- 8 Kelompok resiko tinggi adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS yaitu penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks dan pasangan tetapnya, penyalahgunaan Napsa suntik, narapidana, anak jalanan, laki-laki pelaku hubungan seks dengan pasangan sejenis, termasuk waria.
- 9 Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
- 10 Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada klien.
- 11 Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan pemberdayaan terhadap ODHA.
- 12 Pekerja Penjangkau adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat untuk melakukan penjangkauan terhadap kelompok beresiko tinggi tertular HIV agar bersedia mengikuti konseling dan test HIV secara sukarela.
- 13 Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta.
- 14 Penanggulangan adalah upaya-upaya agar tidak terjadi penyebaran HIV-AIDS di

masyarakat.

- 15 Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
- 16 Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama maupun keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada ODHA.
- 17 Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan.
- 18 Kewaspadaan universal adalah prosedur-prosedur untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang harus dijalankan dengan benar oleh petugas kesehatan dan masyarakat yang langsung terpapar oleh darah atau cairan tubuh lain yang infeksius.
- 19 Skrining Darah adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
- 20 Persetujuan Tindakan Medik (Informed Conscent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
- 21 Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV ke

dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.

22 Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.

23 Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.

24 Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.

25 Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

26 Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.

27 Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka penanggulangan terjadinya kasus baru HIV dan AIDS melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat serta melindungi hak-hak ODHA.
- (2) Tujuannya untuk terwujudnya Kota Surakarta bebas dari penyebaran HIV-AIDS.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan HIV-AIDS dalam Peraturan Walikota ini adalah masyarakat di Kota Surakarta.

BAB III PENANGGULANGAN

Pasal 4

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan tanggungjawab Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Keluarga, dan setiap orang termasuk ODHA.
- (2) Pemerintah Kota harus selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang termasuk kelompok rawan dari infeksi HIV dan AIDS.

- (3) Penanggulangan HIV dan AIDS di dasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.
- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (5) Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi perlu membentuk badan yang mengkoordinasikan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (Napza) dan HIV dan AIDS dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Pelayanan Test HIV

Pasal 5

- (1) Mekanisme untuk mendiagnosis infeksi HIV adalah sebagian dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (2) Test HIV dilakukan di Laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Rujukan Perawatan

Pasal 6

Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah dan swasta tidak

boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV;

Bagian Ketiga
Informasi Status HIV

Pasal 7

Status HIV seseorang wajib dirahasiakan, kecuali:

- a. jika ada persetujuan / izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
- b. jika ada persetujuan/ izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
- c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
- d. jika ada kepentingan rujukan medis atau pelayanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV-AIDS tersebut dirawat.

Bagian Keempat
Pengembangan Jejaring

Pasal 8

Pengembangan jejaring dilakukan untuk mendukung pelaksana kegiatan-kegiatan :

- a. surveilans epidemiologi HIV, AIDS dan Perilaku;
- b. pembinaan kewaspadaan umum di sarana kesehatan;
- c. dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA;
- d. penggunaan kondom 100% dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku resiko tinggi.

Bagian Kelima
Informasi

Pasal 9

Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan persetujuan ODHA yang bersangkutan kepada pasangan seksualnya dan atau pengguna alat suntik bersama, bila :

- a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup, namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu kepada pasangan seksualnya dan atau pengguna alat suntik bersama;
- b. tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
- c. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
- d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah

Pasal 10

Pemerintah berkewajiban :

- a. pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV;

- b. melakukan pendidikan ketrampilan hidup untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan napza dilakukan oleh tenaga yang kompeten melalui sekolah maupun luar sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik Pemerintah maupun swasta;
- c. melaksanakan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan penggunaan kondom 100%;
- d. mendorong untuk mengikuti konseling dan Test HIV secara sukarela terutama bagi kelompok resiko tinggi;
- e. mengadakan obat anti retro viral dan obat untuk Infeksi Oportunistik yang efektif, murah dan terjangkau;
- f. memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta;
- g. melaksanakan kewaspadaan universal disemua sarana kesehatan milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat melindungi petugas kesehatan dan masyarakat dari penyebaran infeksi;
- h. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah yang akan ditranfusikan, dan jaringan tubuh yang akan didonorkan kepada orang lain;
- i. melaksanakan surveilans HIV dan AIDS dan Perilaku;
- j. membangun sistem rujukan dengan Rumah Sakit Moewardi untuk melaksanakan perawatan, pengobatan terpadu, serta memberi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

- a. menerima keberadaan ODHA dan tidak melakukan diskriminasi;
- b. berperan aktif dalam program penanggulangan HIV dan AIDS meliputi kegiatan konseling penjangkauan kelompok resiko tinggi serta pendampingan pada ODHA dengan koordinasi instansi terkait.

Paragraf 3
ODHA

Pasal 12

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV :

- a. tidak melakukan hubungan seksual secara tidak aman;
- b. tidak menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui sehingga dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- c. tidak mendonasikan darah, air mani/sperma atau organ/jaringan kepada orang lain;
- d. tidak melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan sengaja bujuk rayu atau kekerasan.

Bagian Kedua
Hak

Paragraf 1
Pemerintah

Pasal 13

Pemerintah berhak melakukan :

- a. pembinaan terhadap ODHA;
- b kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat yang peduli kepada penanggulangan HIV dan AIDS berhak untuk dapat berperan serta sebagai konselor, Pekerja Penjangkau Kelompok resiko tinggi, atau Manajer Kasus dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 3
ODHA

Pasal 15

ODHA berhak untuk mendapat :

- a. kesempatan kerja yang sama dan peningkatan kapasitas;
- b. kemudahan pengurusan identitas;
- c. kemudahan pengurusan akses layanan kesehatan;
- d. stimulan pemberdayaan;
- e. dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS, dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencegahan, Kelompok Kerja Perawatan, Pengobatan dan Dukungan; serta Kelompok Kerja Penunjang dan Monitoring Evaluasi.

Pasal 17

Tugas Kelompok Kerja Pencegahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 adalah :

- a. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. meningkatkan penyediaan, pengendalian mutu, dan pemakaian kondom 100%;
- c. menyediakan darah yang aman untuk transfusi;
- d. meningkatkan mutu pelayanan dan pemanfaatan pelayanan untuk pencegahan infeksi HIV dan AIDS dan IMS;
- e. melaksanakan upaya pencegahan penularan dari ibu pengidap HIV kepada bayinya;
- f. melaksanakan penerapan Kewaspadaan universal;
- g. meningkatkan upaya pengurangan dampak buruk pada penyalahgunaan Napza Suntik;
- h. menurunkan kerentanan.

Pasal 18

Tugas Kelompok Kerja Perawatan, Pengobatan, dan Dukungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 adalah :

- a. melaksanakan advokasi kepada pengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat HIV dan AIDS;

- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan, pengobatan dan dukungan bagi penderita, pelatihan konseling serta penambahan jumlah tenaga profesional maupun relawan termasuk penderita untuk perawatan pengobatan dan dukungan;
- c. menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan yang bermutu dan dukungan terhadap penderita;
- d. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan berbagai pedoman mengenai perawatan, pengobatan, dukungan dan konseling;
- e. mengembangkan infra struktur pelayanan kesehatan, pelayanan konseling dan testing secara sukarela;
- f. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk ketersediaan obat ARV dan obat infeksi oportunistik untuk penderita.

Pasal 19

Tugas Kelompok Kerja Penunjang dan Monitoring Evaluasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 adalah :

- a. melaksanakan pelaporan kasus HIV positif, AIDS dan IMS;
- b. melaksanakan Surveilans HIV dan AIDS dan Perilaku;
- c. meningkatkan komunikasi dan jejaring informasi yang harmonis antar anggota KPAD;
- d. meningkatkan koordinasi antar anggota KPAD;
- e. menyelenggarakan diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas;
- f. mengadakan penyuluhan publik;
- g. meningkatkan peran KPA dan pengembangan rencana strategis;

- h. menyelenggarakan koordinasi Nasional dan Internasional;
- i. mengadakan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) tentang :
 - 1. epidemiologi;
 - 2. penelitian manajemen pengobatan;
 - 3. penelitian manajemen perawatan;
 - 4. penelitian dampak social HIV dan AIDS.
- j. meningkatkan kemampuan penelitian dan jejaring penelitian;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal : 15 Mei 2008
WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Mei 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI
Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 4-A

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.